

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Zaman sekarang kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Kesehatan sendiri disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional yakni, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Faktanya sekarang segala sesuatu dapat dikerjakan dan didapatkan dengan mudah, dan sangat disayangkan saat ini banyak sekali masyarakat yang lengah akan kesehatan. Saat ini yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih makanan yang cepat saji, makanan kemasan, dan minuman kemasan yang berarti masyarakat mulai mengabaikan akan keperluan makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Masyarakat juga lupa akan pentingnya olahraga yang teratur, dan semua itu menyebabkan banyak terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat.

Pada masa sekarang pemerintah dan tenaga kesehatan bekerja sama dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan sendiri merupakan suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan tentunya tidak dapat terselenggara dengan sendirinya, melainkan harus melibatkan berbagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah tenaga kefarmasian.

Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan jabatan apoteker. Seorang apoteker mengemban tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Peraturan Pemerintah di atas juga menyebutkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kehidupan pasien.

Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian salah satunya adalah apotek. Menjalankan tugasnya apoteker dapat dibantu oleh apoteker lain ataupun

Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker juga harus memiliki sifat peduli, simpati, jujur, adil, dan tanggung jawab agar dapat memberikan pelayanan yang mementingkan keselamatan pasien, melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional, dan apoteker harus bekerja sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Pelayanan kefarmasian berdasarkan peraturan tersebut meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Mengingat pentingnya peran Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup memadai. Adanya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Profesi Apoteker, maka calon apoteker bisa mempunyai bekal yang cukup. Praktik Kerja Profesi apoteker ini dilaksanakan di Apotek Alba Medika yang berlokasi di Jalan Babatan Pantai Nomor 1A, Surabaya di bawah bimbingan Dra. apt. Joyce Ratnaningsih, Sp.FRS. selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Alba

Medika. Pelaksanaan PKPA Apotek ini pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika, yaitu:

- 1.2.1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- 1.2.2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- 1.2.3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika, yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
- 1.3.2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

1.3.4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.